



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 506 /Pid.C/2021/PNBms

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : KOBAYASHI ANDRIZAL PUTRA
Tempat lahir : Karawang
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 10 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jatisaba RT.004 RW.002 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Kayu

Susunan Persidangan:

Nama : FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H. sebagai Hakim;
Nama : SUDARSIJAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti;
Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor : 647/RP/XII/PPNS/BMS/2021

- a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;
- b. Saksi yang diajukan:
 1. Saksi TARSONO;
 2. Saksi SABAR;
- c. Terdakwa dan Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum, yaitu : Kartu Tanda Penduduk ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca surat catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi :

1. TARSONO dan Saksi 2. SABAR, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, Pasal 24 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 31 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas, serta Pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KOBAYASHI ANDRIZAL PUTRA yang identitasnya tersebut dimuka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TIDAK MEMAKAI MASKER DALAM BERAKTIFITAS DI LUAR DAN DIDALAM RUANGAN PUBLIK DAN BERTEMU ORANG LAIN";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa Kobayashi Andrizar Putra;Dikembalikan kepada Terdakwa Kobayashi Andrizar Putra;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 24 DESEMBER 2021 oleh kami FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SUDARSIJAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUDARSIJAH, S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H.